

SILABUS DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

Muhaimin Asrori

muhaiminasrori12@gmail.com

Nanang Budianto

2110108303@inaifas.ac.id

M. ERICK AFANI

254486130035@uas.ac.id

Kafi Anand Matur

254486130033@uas.ac.id

Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Alfalah Assunniyyah

Abstrak

Silabus merupakan pedoman krusial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun, dinamika perubahan kurikulum di Indonesia dari KBK hingga Kurikulum Merdeka kerap menimbulkan tantangan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi konsep, komponen, dan perkembangan silabus PAI seiring perubahan kurikulum, serta menganalisis tantangan implementasi dan inovasi yang diperlukan. Menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai regulasi, literatur, dan referensi kebijakan kurikulum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa silabus berfungsi strategis sebagai jembatan antara standar kurikulum nasional dan praktik kelas. Komponen utamanya berevolusi dari pemetaan kompetensi ke menuju fleksibilitas perencanaan (seperti Alur Tujuan Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka). Kendala utama implementasi di lapangan meliputi keterbatasan kompetensi pedagogik guru, kesenjangan sarana prasarana, dan disorientasi akibat pergantian kebijakan yang cepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptasi silabus PAI memerlukan evaluasi berkala dan inovasi desain pembelajaran yang responsif terhadap era digital agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Silabus PAI, Pengembangan Kurikulum, Kurikulum Merdeka, Library Research.

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral dan posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena mengemban misi ganda, yakni mentransfer pengetahuan keagamaan sekaligus menginternalisasi nilai-nilai karakter mulia pada peserta didik (Republik Indonesia, 2003; Saleh et al., 2022). Dalam konteks kurikulum nasional, PAI diposisikan sebagai salah satu instrumen pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan peserta didik.

Sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, PAI tidak hanya bertujuan untuk menanamkan aspek kognitif keagamaan, tetapi juga untuk mengembangkan sikap dan keterampilan spiritual siswa dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Republik Indonesia, 2003; Saleh et al., 2022). Guna mengaktualisasikan visi ideal tersebut

secara efektif di sekolah maupun madrasah, diperlukan sebuah cetak biru operasional yang direncanakan secara sistematis berupa kurikulum (Republik Indonesia, 2003).

Dalam konteks pendidikan nasional, kurikulum terus ditransformasikan guna merespons tuntutan zaman dan disrupsi global (Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zati dan Fadri, perkembangan kurikulum di Indonesia telah melalui beberapa tahap krusial, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006), Kurikulum 2013 (K-13), hingga paradigma baru yang saat ini diakselerasikan, yaitu Kurikulum Merdeka (Az Zahra et al., 2023). Setiap pergantian kebijakan kurikulum tersebut secara otomatis membawa implikasi besar terhadap rekonstruksi desain instruksional, di mana silabus memegang peranan sebagai kompas utama perangkat pembelajaran (BSNP, 2013).

Secara konseptual, Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mendefinisikan silabus sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar (BSNP, 2013).

Dalam ekosistem PAI, silabus bukan sekadar dokumen administratif formal, melainkan jembatan konkret yang menghubungkan standar capaian nasional yang bersifat makro dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar yang bersifat mikro di dalam ruang kelas (BSNP, 2013; Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022). Melalui silabus yang terstruktur, pendidik dapat memetakan materi esensial keagamaan secara sistematis agar proses transfer nilai berjalan efektif, adaptif, dan kontekstual (BSNP, 2013). Efektivitas implementasi perangkat ini menjadi determinan utama keberhasilan tercapainya tujuan kurikulum PAI secara komprehensif (Ulumuddin, 2022). Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara regulasi kurikulum yang ideal dengan praktik aktual di tingkat satuan pendidikan (Ulumuddin, 2022). Berbagai studi awal mengindikasikan bahwa implementasi silabus PAI masih dihadapkan pada tantangan pelik. Banyak guru PAI mengalami kendala berupa kurangnya pemahaman mendalam terhadap komponen silabus baru, kesulitan mengintegrasikan materi keagamaan dengan konteks lokal, serta minimnya sinergi antara desain instruksional sekolah dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat (Ulumuddin, 2022).

Jika problematika kompetensi pedagogik pendidik dan sinkronisasi kebijakan ini dibiarkan tanpa adanya evaluasi sistematis, maka akselerasi transformasi mutu pembelajaran PAI akan terhambat di tengah arus modernisasi (Az Zahra et al., 2023; Ulumuddin, 2022). Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada analisis silabus dalam konteks kurikulum PAI di Indonesia, dengan penekanan khusus pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA). Artikel ini secara spesifik bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan korelasi teoritis antara silabus dengan kurikulum PAI, mendeskripsikan komponen esensial beserta teknik penyusunan, serta menguraikan trajektori evolusi strukturnya dari era KBK hingga Kurikulum Merdeka. Lebih lanjut, studi ini diarahkan untuk menganalisis tantangan nyata implementasi di lapangan sekaligus memetakan formula evaluasi dan inovasi desain pembelajaran yang relevan. Melalui pendekatan studi kepustakaan ini, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi guru PAI dalam mengoptimalkan efektivitas pembelajaran di kelas, menjadi referensi lanjutan bagi peneliti kurikulum, serta menyumbangkan informasi aktual bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan standardisasi kurikulum PAI yang adaptif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan,

menelaah, dan menganalisis berbagai sumber data literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama dalam kajian ini meliputi dokumen regulasi kurikulum di Indonesia (KBK, KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka), buku teks, jurnal ilmiah terdahulu, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan silabus Pendidikan Agama Islam (PAI).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumenter, yaitu dengan mencari dan memilah literatur yang kredibel sesuai dengan fokus masalah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis). Proses analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evolusi, tantangan implementasi, serta inovasi silabus dalam kurikulum PAI.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar, Urgensi, dan Landasan Regulasi Silabus PAI

Secara etimologis, istilah kurikulum berakar dari bahasa Latin *currere* yang berarti lapangan perlombaan lari atau jarak yang harus ditempuh oleh pelari (Hamalik, 2017). Dalam dimensi pedagogis, konsep ini ditransformasikan menjadi serangkaian pengalaman belajar terstruktur yang wajib dilalui peserta didik demi menggapai capaian pembelajaran tertentu (Hamalik, 2017). Saylor dan Alexander menegaskan bahwa kurikulum memayungi seluruh ikhtiar lembaga pendidikan dalam menstimulasi hasil belajar yang dikehendaki, baik yang termanifestasi di dalam maupun di luar batas ruang kelas (Saylor & Alexander, 1974). Di Indonesia, Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) memformalkan kurikulum sebagai sebuah rencana dan pengaturan makro yang mengikat komponen tujuan, isi, bahan, serta metodologi penyelenggaraan pembelajaran (BSNP, 2006). Pada tingkat operasional yang lebih mikro, kurikulum diejawantahkan ke dalam bentuk silabus. Nunan mengaitkan esensi silabus pada seleksi dan pengurutan sekuensial isi pembelajaran (Nunan, 1988), sedangkan Wilkins memandangnya sebagai spesifikasi konten pengajaran yang berjenjang demi efektivitas instruksional (Wilkins, 1976). Regulasi nasional melalui Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 secara linier memosisikan silabus sebagai rencana serta acuan kerangka pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang memuat komponen kompetensi, materi, kegiatan, hingga evaluasi (Permendikbud No. 59 Tahun 2014; Permendikbud No. 22 Tahun 2016).

Dalam konstelasi pendidikan nasional, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) mengemban mandat doktrinal dan moral yang spesifik (Republik Indonesia, 2003). Tambak menguraikan bahwa visi utama kurikulum PAI mengarah pada pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sekaligus cakap sebagai warga negara yang demokratis (Tambak, 2020). Guna merealisasikan tujuan multidimensional tersebut, struktur kurikulum PAI dikelompokkan ke dalam empat pilar substansi, yakni Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) (PMA Nomor 18 Tahun 2021). Zati dan Fadri menambahkan bahwa karakteristik utama kurikulum PAI bersandar pada prinsip integratif-kontekstual untuk membekali literasi keagamaan siswa dalam menjawab tantangan disrupsi modern (Az Zahra et al., 2023). Pada titik inilah silabus PAI memainkan peran instrumental. Meminjam pemikiran Arsyad, fungsi silabus mencakup fungsi direktif (panduan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP), fungsi selektif (acuan materi dan metode), fungsi evaluatif (dasar penilaian kompetensi), serta fungsi koordinatif antar-pendidik di sekolah (Arsyad, 2018).

Hubungan yang terjalin antara Kurikulum PAI dan silabus bersifat hierarkis-substansial. Kurikulum bertindak sebagai payung filosofis dan normatif yang menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sedangkan silabus mengurai rambu-rambu makro tersebut menjadi unit-unit Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang operasional (BSNP, 2006). Menurut Djamarah, korelasi ini tidak semata-mata bersifat administratif-teknis, melainkan sebuah jembatan nilai (Djamarah, 2019). Kurikulum PAI memberikan fondasi dogmatis, sementara silabus mengonversinya menjadi skenario instruksional yang hidup di dalam kelas melalui penetapan alokasi waktu, media, dan instrumen penilaian spesifik yang bermuara pada kesiapan RPP atau Modul Ajar oleh guru (BSNP, 2013).

Secara epistemologis, rancangan silabus PAI ditegakkan di atas tiga pilar utama: landasan filosofis, teoretis, dan yuridis. Secara filosofis, penyusunan silabus PAI berorientasi pada pencapaian idealitas insan kamil (manusia paripurna). Orientasi ini mengadopsi prinsip humanisme yang menghargai keunikan siswa, integrasi nilai sekuler-keagamaan, kontekstualisasi lingkungan, serta progresivitas perkembangan psikologis (Piaget, 1972; Bandura, 1977). Landasan teoretis silabus dibangun di atas sintesis teori konstruktivisme Piaget—yang menuntut siswa aktif membangun pemahaman keagamaan secara mandiri—dan teori kognisi sosial Bandura melalui metode keteladanan (uswah hasanah) dalam kehidupan berkomunitas (Piaget, 1972; Bandura, 1977). Secara khusus, paradigma ini berakar kuat pada teori pendidikan Islam klasik Al-Ghazali yang memadukan secara berimbang aspek pembentukan akhlak (tarbiyah akhlakiyah), intelektual (tarbiyah aqliyah), dan jasmani (tarbiyah badaniyah) (Al-Ghazali, 2018).

Keberadaan silabus PAI di Indonesia memiliki legitimasi yuridis yang kokoh dan dinamis mengikuti arah kebijakan negara. Landasan hukum tertinggal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3 dan Pasal 15 yang mewajibkan pemberian muatan keagamaan pada setiap jalur dan jenjang sekolah demi mewujudkan manusia bertakwa (Republik Indonesia, 2003). Struktur muatan ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menempatkan silabus sebagai bagian tidak terpisahkan dari Standar Isi (PP Nomor 19 Tahun 2005). Secara spesifik, tata kelola desain instruksional PAI diatur lewat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi dasar penyusunan standar proses dan penilaian PAI di sekolah dasar dan menengah (PMA Nomor 18 Tahun 2021). Memasuki era mutakhir, legalitas ini mengalami reorientasi melalui Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kurikulum Merdeka. Regulasi terbaru ini memformulasikan ulang konsep silabus kaku menjadi lebih fleksibel, memberikan otonomi penuh bagi satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang adaptif terhadap karakteristik siswa tanpa keluar dari koridor standar capaian nasional (Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022).

B. Komponen Esensial Struktur Konstruksi Silabus PAI

Konstruksi sebuah silabus Pendidikan Agama Islam (PAI) ditegakkan oleh jalinan komponen yang sistematis dan saling berkaitan. Komponen paling mendasar dalam struktur ini diwakili oleh Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). KI merepresentasikan kompetensi umum yang harus dimiliki peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, meliputi dimensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, KD merupakan penjabaran lebih operasional dari KI yang menjadi acuan dalam penyusunan materi, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dalam implementasi PAI, penyusunan KI dan KD mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2021, sehingga setiap kompetensi

yang dirumuskan tetap selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan karakteristik peserta didik (PMA Nomor 18 Tahun 2021).

Target kompetensi yang telah dirumuskan dalam KD kemudian dijabarkan ke dalam materi pokok pembelajaran. Materi PAI pada jenjang SMA/MA mencakup empat ruang lingkup utama, yaitu Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam. Pemilihan materi hendaknya mempertimbangkan tingkat relevansi dengan tujuan pembelajaran, kedalaman materi, kebermanfaatan bagi kehidupan peserta didik, serta kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat. Selain itu, materi pembelajaran juga perlu diintegrasikan dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi agar pembelajaran PAI tetap kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Bagir, 2020).

Komponen berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Dalam silabus, kegiatan pembelajaran berfungsi sebagai gambaran aktivitas yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti diskusi, studi kasus, praktik ibadah, presentasi, pembelajaran berbasis proyek, maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung penguatan karakter keagamaan. Pemilihan strategi pembelajaran harus berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*), sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan kontekstual (Djamarah & Zain, 2019).

Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi, silabus juga memuat indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan rumusan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai bukti bahwa peserta didik telah menguasai KD tertentu. Penyusunan indikator harus memenuhi prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran. Dengan indikator yang jelas, guru dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran secara lebih objektif (Arikunto, 2018).

Komponen selanjutnya ialah penilaian pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka, sistem penilaian menekankan keseimbangan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik terhadap perkembangan belajar peserta didik, sedangkan asesmen sumatif digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada akhir unit atau fase tertentu. Penilaian tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan melalui berbagai teknik seperti tes tertulis, tes lisan, observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, portofolio, proyek, maupun unjuk kerja (Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022; Munjid, 2020).

Bagian akhir dalam penyusunan silabus memuat alokasi waktu dan sumber belajar. Penentuan alokasi waktu disesuaikan dengan kompleksitas materi, karakteristik kompetensi dasar, dan jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran. Sementara itu, sumber belajar tidak terbatas pada buku teks, tetapi juga meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab rujukan, lingkungan sekitar, masjid, media digital, hingga berbagai sumber belajar lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan sumber belajar yang beragam diharapkan mampu memperkaya pengalaman belajar peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran PAI (Azhar Arsyad, 2018; Kementerian Agama RI, 2022).

C. Dinamika Evolusi dan Transformasi Komponen Silabus PAI di Indonesia

Perkembangan desain instruksional Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan kurikulum nasional. Setiap perubahan kurikulum membawa implikasi terhadap penyusunan silabus, baik dari sisi tujuan, struktur, pendekatan pembelajaran, maupun sistem penilaiannya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen yang terus berkembang mengikuti kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan masyarakat (Hamalik, 2017).

Transformasi tersebut mulai terlihat pada penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004 yang menggeser orientasi pembelajaran dari penguasaan materi menuju pencapaian kompetensi. Pada kurikulum ini, silabus disusun secara terpusat oleh pemerintah sehingga sekolah memiliki ruang yang relatif terbatas untuk melakukan pengembangan sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun lingkungan satuan pendidikan. Meskipun demikian, KBK menjadi fondasi awal bagi penerapan pembelajaran berbasis kompetensi di Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2004).

Perubahan berikutnya terjadi melalui penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006. Berbeda dengan KBK, KTSP memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap sekolah untuk mengembangkan silabus berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan secara nasional. Kebijakan ini mendorong lahirnya silabus yang lebih fleksibel, kontekstual, dan mampu mengakomodasi karakteristik daerah, potensi peserta didik, serta kebutuhan lingkungan sekitar (BSNP, 2006).

Selanjutnya, implementasi Kurikulum 2013 membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap struktur silabus PAI. Pendekatan pembelajaran diarahkan pada pendekatan saintifik (scientific approach) dengan penekanan pada keseimbangan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, pembelajaran mulai diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), penguatan pendidikan karakter, serta penerapan penilaian autentik yang lebih komprehensif (Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016).

Transformasi terbaru diwujudkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022. Pada kurikulum ini, konsep silabus tidak lagi disusun dalam format yang kaku sebagaimana kurikulum sebelumnya, tetapi dikembangkan melalui perangkat pembelajaran berupa Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Modul Ajar. Guru memperoleh keleluasaan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan konteks daerah, selama tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara nasional (Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa evolusi silabus PAI di Indonesia bergerak dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih fleksibel dan adaptif. Apabila pada masa KBK pemerintah menjadi penyusun utama silabus, maka sejak KTSP hingga Kurikulum Merdeka peran guru semakin diperkuat sebagai pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Pergeseran ini memberikan peluang bagi guru PAI untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik, tanpa mengabaikan standar nasional pendidikan (Mulyasa, 2023).

Guna memberikan visualisasi yang komprehensif mengenai trajektori perubahan prinsip penyusunan, fokus instruksional, dan orientasi evaluasi silabus PAI sejak era KBK hingga Kurikulum Merdeka, ringkasan komparatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Evolusi Komponen Silabus PAI di Indonesia

Dimensi Analisis	Kurikulum 2004 (KBK)	Kurikulum 2006 (KTSP)	Kurikulum 2013 (K-13)	Kurikulum Merdeka (2022-Sekarang)
Otoritas Penyusunan	Terpusat oleh pemerintah nasional; struktur dokumen cenderung kaku.	Desentralisasi; disusun satuan pendidikan berbasis potensi lokal.	Terstandardisasi pusat dengan pendekatan tematik terpadu.	Otonomi penuh guru; fleksibel dalam bentuk Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).
Fokus & Orientasi Pembelajaran	Penguasaan kompetensi dasar terpisah per bidang kajian PAI.	Pengembangan kompetensi kontekstual bernuansa kearifan lokal (Ali).	Pembentukan nalar kritis (HOTS) dan pemecahan masalah makro.	Penguatan karakter, literasi keagamaan, dan kecakapan abad ke-21.
Model Pengorganisasian Materi	Tersegmentasi ketat pada batas sub-mata pelajaran PAI.	Mengakomodasi muatan lokal daerah maksimal 20%.	Integrasi multidimensi bidang kajian dalam payung tema terpadu.	Berfokus pada materi esensial dan proyek kokurikuler (P5).
Karakteristik Sistem Penilaian	Didominasi pengukuran hasil belajar kognitif via tes tulis formal.	Mulai mengadopsi variasi instrumen penilaian sikap dan performa.	Otentik, holistik, berkelanjutan mencakup tiga ranah taksonomi.	Menekankan performa autentik nyata dan asesmen formatif (Zubaidah).

Pergeseran mekanisme penyusunan yang tergambar pada Tabel 1 mengonfirmasi terjadinya rekonstruksi paradigma dari pendekatan administratif-birokratis menuju pendekatan emansipatoris-pedagogis. Sebagaimana dianalisis oleh Ali, kebebasan yang diberikan KTSP terbukti memicu kreativitas lokal, namun sering kali terkendala akibat disparitas mutu kompetensi guru antar-daerah. Problematika pemetaan materi keagamaan yang terfragmentasi pada era pra-2013 coba diselesaikan oleh K-13 lewat integrasi berbasis tema, meskipun pada realitasnya membebani guru dengan kerumitan format penilaian administratif.

Oleh karena itu, penyederhanaan komponen dalam Kurikulum Merdeka dinilai sebagai langkah korektif yang strategis. Zubaidah menegaskan bahwa tuntutan zaman modern mengharuskan dokumen pembelajaran tidak lagi membelenggu kreativitas guru dengan rincian administrasi

yang kaku. Perubahan orientasi penilaian pada Kurikulum Merdeka yang menitikberatkan pada asesmen formatif memberikan ruang bagi pendidik PAI untuk mendeteksi learning loss keagamaan secara dini dan merancang intervensi pengajaran yang terdiferensiasi sesuai ritme belajar siswa. Transformasi ini mengubah peran silabus dari yang semula hanya berfungsi sebagai lembar kendali mutu nasional menjadi instrumen navigasi instruksional yang hidup dan adaptif di lapangan.

D. Analisis Empiris Implementasi, Kompleksitas Tantangan, dan Solusi Taktis Perangkat Silabus PAI

Implementasi silabus Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak berhenti pada tahap penyusunan dokumen, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menerjemahkan silabus ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran yang matang, kesiapan pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, implementasi silabus harus dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran (Mulyasa, 2023).

Pada tahap pelaksanaan, guru dituntut mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai karakteristik peserta didik. Pembelajaran PAI juga perlu dikontekstualisasikan dengan kehidupan nyata melalui diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), maupun pemanfaatan teknologi digital agar tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pembentukan karakter religius peserta didik (Majid, 2014; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016).

Meskipun demikian, implementasi silabus PAI di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pendidik, masih ditemukan keterbatasan dalam memahami perubahan kurikulum, penyusunan perangkat ajar, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingginya beban administrasi pembelajaran. Dari sisi peserta didik, perbedaan kemampuan awal, motivasi belajar, dan pengaruh perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterbatasan sarana pembelajaran, dukungan lingkungan sekolah, serta belum optimalnya keterlibatan orang tua juga memengaruhi efektivitas implementasi silabus (Mulyasa, 2023; Kemendikbudristek, 2022).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak. Pada tingkat pemerintah, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber belajar digital, serta penyederhanaan administrasi pembelajaran menjadi langkah yang penting. Pada tingkat sekolah, diperlukan penguatan peran tim pengembang kurikulum, optimalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta peningkatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sementara itu, pada tingkat guru, pengembangan kompetensi profesional melalui belajar mandiri, refleksi pembelajaran, serta pengembangan Modul Ajar yang kontekstual menjadi kunci utama keberhasilan implementasi silabus PAI (Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022).

Dengan demikian, implementasi silabus PAI tidak hanya bergantung pada kualitas dokumen yang disusun, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

E. Paradigma Evaluasi Sistemik dan Arsitektur Inovasi Kontemporer Silabus PAI

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan silabus Pendidikan Agama Islam (PAI). Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan perangkat pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan peserta didik, dan dinamika masyarakat. Menurut Wiersma dan Jurs, evaluasi pendidikan merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap kualitas suatu program pendidikan (Wiersma & Jurs, 2019).

Dalam implementasinya, evaluasi silabus dapat dilakukan pada tiga tahap, yaitu evaluasi sebelum implementasi (*ex-ante*) untuk menilai kesesuaian silabus dengan regulasi yang berlaku, evaluasi selama proses pembelajaran (*formative evaluation*) untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan evaluasi setelah pembelajaran (*ex-post*) guna mengukur efektivitas silabus terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketiga tahapan tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan perangkat pembelajaran secara berkelanjutan (Arikunto, 2018).

Evaluasi silabus idealnya memperhatikan beberapa indikator utama, yaitu kesesuaian dengan regulasi kurikulum, relevansi materi dengan kebutuhan peserta didik, kelengkapan komponen silabus, efektivitas dalam mendukung pencapaian kompetensi, serta kelayakan penerapan pada kondisi nyata di sekolah. Untuk memperoleh data yang komprehensif, evaluasi dapat dilakukan melalui analisis dokumen, observasi pembelajaran, wawancara, angket, maupun refleksi guru terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (Arikunto, 2018).

Hasil evaluasi tersebut menjadi landasan utama dalam melakukan inovasi pengembangan silabus PAI. Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, pengembangan silabus saat ini diarahkan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Inovasi dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan teknologi digital, penguatan moderasi beragama, integrasi pendidikan karakter, serta pengembangan pembelajaran yang responsif terhadap isu-isu lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat (Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022).

Implementasi berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAI sehingga peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan keagamaan, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, silabus PAI berkembang dari sekadar perangkat administrasi pembelajaran menjadi instrumen strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berpikir kritis, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan abad ke-21.

KESIMPULAN

Silabus Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan penjabaran hirarkis dari kurikulum yang terdiri dari komponen KI/KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar. Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia menuntut adaptasi dan inovasi silabus, yang dalam implementasinya memerlukan evaluasi berkelanjutan serta peningkatan kompetensi guru dan sarana prasarana.

Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan adanya penguatan pendampingan bagi pendidik dan peningkatan sarana pendukung dari pemerintah, optimalisasi tim pengembang kurikulum sekolah, serta pengembangan inovasi pembelajaran kreatif oleh guru PAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, A. (2018). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP.
- Bagir, Z. A. (2020). *Pengembangan Materi Pembelajaran PAI yang Relevan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Depdiknas.
- Djamarah, S. B., & Zain, A. (2019). *Metode Pembelajaran PAI yang Efektif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamalik, O. (2017). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Buku Pedoman Penilaian Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Majid, A. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Munjid, A. (2020). *Penilaian Pembelajaran PAI yang Berbasis Kompetensi*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kurikulum Merdeka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- William Wiersma & Stephen G. Jurs. (2019). *Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Erlangga.